



**P U T U S A N**

**Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: IBADAULLOH alias IWAN
Tempat lahir	: Pegayaman
Umur/tanggal lahir	: 49 tahun / 31 Desember 1975
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
n	
Tempat tinggal	: Banjar Dinas Timur Jalan, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Ibadaulloh Alias Iwan ditangkap pada tanggal 04 Desember berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/157/XII/RES.4.2/2024/Resnarkoba, sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan 07 Desember 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/157.a/XII/RES.4.2/2024 Resnarkoba tanggal 7 Desember 2024, sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan 10 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/132/XII/Res 4.2/2024/Resnarkoba tanggal 09 Desember 2024, sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-5840/N.1.11/Enz.1/12/2024 tanggal 13 Desember 2024, sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan , berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 33/PenPid-HAN/2025/PN Sgr tanggal 30 Januari 2025, sejak tanggal 07 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;

Hal. 1 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr



4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print 278/N.1.11/Enz.2/03/2025 tanggal 04 Maret 2025, sejak tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, berdasarkan Penetapan Nomor 76/PenPid-HAN/2025/PN Sgr tanggal 18 Maret 2025, sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan Penetapan Nomor 76/PenPid-HAN/2025/PN Sgr tanggal 09 April 2025, sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Nabila Budiman, S.H., Advokat di alamat Jalan Diponegoro, No 20 Seririt Singaraja-Bali, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Sgr, tanggal 25 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Sgr tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.Sus/2025/PN Sgr tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa IBADAULLOH ALIAS IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBADAULLOH ALIAS IWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidaer 6 (enam) bulan penjara.

Hal. 2 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang-bukti berupa :
  - 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya runcing berwarna bening.
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru metalik  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah aluminium foil yang didalamnya terdapat plastic klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat brutto 0,98 gram (netto 0,79 gram)
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 11 F warna hitam  
Dipergunakan dalam perkara lain terdakwa atas Nama Rival Gunawan alias Rival dkk
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang selama persidangan, menyesali perbuatannya dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian halnya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa IBADAULLOH alias IWAN pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 11.55 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa IBADAULLOH alias IWAN di banjar dinas Timur, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Hal. 3 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari rabu tanggal 4 Desember 2024 pk1 09.14 wita, terdakwa ditelepon oleh saksi RIVAL GUNAWAN (terdakwa dengan penuntutan terpisah) pada saat berada dirumahnya dengan berkata “ ada” (ada paket sabu) kemudian terdakwa menjawab “entar dulu tak tanyain” setelah itu terdakwa pergi ke rumah WYN. AZIMAN NAZIULLAH Alias AZIMAN (DPO) dan bertemu dengan WYN. AZIMAN NAZIULLAH Alias AZIMAN untuk menanyakan ketersediaan paket sabu lalu WYN. AZIMAN NAZIULLAH Alias AZIMAN menyampaikan bahwa ada paket sabu;
- Bahwa setelah terdakwa kembali ke rumahnya kemudian saksi RIVAL GUNAWAN menelepon kembali menanyakan tentang adanya paket sabu dan pada saat itu terdakwa menjawab “ada” selanjutnya saksi RIVAL GUNAWAN berkata “cari yang 2 (dua) gram”, kemudian terdakwa menjawab “harganya Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)” setelah itu terdakwa memberitahu nomor aplikasi DANA miliknya kepada saksi RIVAL GUNAWAN dan selanjutnya sekira pk1. 10.32 wita saksi RIVAL GUNAWAN mengirimkan uang kepada terdakwa melalui aplikasi DANA kemudian Dana tersebut terdakwa tarik ke sebuah konter di daerah Desa Pegayaman sejumlah Rp. 2.600.000,- dan lalu terdakwa berangkat menuju rumah WYN. AZIMAN NAZIULLAH Alias AZIMAN dan sesampai dirumahnya WYN. AZIMAN NAZIULLAH Alias AZIMAN terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.600.000,- untuk 2 (dua) paket sabu, setelah itu WYN. AZIMAN NAZIULLAH Alias AZIMAN menawarkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi bersama-sama sabu yang sedang di konsumsinya dan memberikan uang kepada terdakwa dengan berkata “ini kamu tak kasi upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengkonsumsi shabu dengan WYN. AZIMAN NAZIULLAH Alias AZIMAN setelah itu uang tersebut terdakwa habiskan dengan berbelanja;
- Bahwa beberapa menit setelah terdakwa menunggu didepan rumah lalu sekira pukul 11.40 wita datang saksi Tri Adrian Febrianto alias tri dan saksi Putra Ady Jeversen Als Putra mengendarai satu sepeda motor menghampiri terdakwa lalu berkata “ RIVAL yang nyuruh” kemudian terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada saksi Tri Adrian Febrianto alias tri selanjutnya pergi meninggalkan rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 16.55 wita terdakwa ditangkap oleh pihak

Hal. 4 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi RIVAL GUNAWAN, saksi Tri Adrian Febrianto alias tri, saksi Putra Ady Jeversen Als Putra dan saksi Wayan Punarbawa pada saat mengkonsumsi paket sabu yang dibeli dari terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian dari unit Narkoba Polres Buleleng melakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing dibawah kasur yang ada di balai bengong didepan rumah dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO di lantai samping balai bengong depan rumah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di bawa ke Mapolres Buleleng;

- Bahwa terdakwa pada saat menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor : 441/11885.00/2024 tanggal 04 Desember 2024 di Pegadaian Cabang Singaraja dan menurut Daftar Hasil Penimbangan Nomor: 441/11885.00/2024 tanggal 04 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- 1(satu) buah plastic klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor (+Kantong) 0,98 gram brutto, jumlah berat kotor (-Kantong) 0,79 gram netto, jumlah berat disisihkan 0,01 gram netto, dan sisa (-Kantong) 0,78 gram netto
2. 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa residu dengan berat kotor (+Kantong) 1,87 gram brutto

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1740/NNF/2024 tanggal 7 Desember 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 12831/2024/NF berupa kristal bening, 12832/2024/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca dan 12833/2024/NF s/d 12836/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

Hal. 5 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa IBADAULLOH alias IWAN pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 16.55 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa IBADAULLOH alias IWAN di banjar dinas Timur, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang maraknya peredaran gelap narkotika di wilayah Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 15.20 wita petugas Satres Narkoba Polres Buleleng melakukan penggeledahan di Banjar dinas Yeh ketipat, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya sampai disana petugas melihat saksi RIVAL GUNAWAN alias RIVAL, saksi WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN, saksi PUTRA ADY JEVERSEN alias PUTRA, dan saksi TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI kemudian pihak petugas kepolisian menghubungi saksi I MADE ARDANA selaku Kadus Yeh Ketipat setelah saksi I MADE ARDANA datang lalu Petugas dari Satres Narkoba Polres Buleleng melakukan penggeledahan badan terhadap saksi RIVAL GUNAWAN alias RIVAL, saksi WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN, saksi PUTRA ADY JEVERSEN alias PUTRA, dan saksi TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI dengan disaksikan oleh Kadus Yeh Ketipat an. I MADE ARDANA namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan mobil tronton yang disaksikan oleh saksi I MADE ARDANA lalu petugas menemukan 1 (satu) buah aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas yang telah terpasang sumbu korek, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa residu, 1 (satu) buah pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 11 F warna hitam.

Hal. 6 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang-barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi RIVAL GUNAWAN alias RIVAL, saksi WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN, saksi PUTRA ADY JEVERSEN alias PUTRA, dan saksi TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI, selanjutnya mengaku bahwa paket shabu yang ditemukan oleh petugas tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa IBADAULLOH alias IWAN yang beralamat di Banjar dinas Timur, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada dan Kabupaten Buleleng seharga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah rupiah). Setelah mendapat informasi tersebut kemudian petugas kepolisian langsung menuju kerumah terdakwa IBADAULLOH alias IWAN di Banjar dinas Timur, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada dan Kabupaten Buleleng selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan namun tidak menemukan barang bukti, kemudian melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 buah handphone merk OPPO warna biru metalik dilantai dan menemukan potongan pipet yang ujungnya runcing berwarna bening di kasur, dimana barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa lalu terdakwa membenarkan telah memiliki dan menguasai paket shabu tersebut sebelum menjual kepada RIVAL GUNAWAN alias RIVAL, WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN, PUTRA ADY JEVERSEN alias PUTRA dan TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI. Setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Mapolres Buleleng untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor : 441/11885.00/2024 tanggal 04 Desember 2024 di Pegadaian Cabang Singaraja dan menurut Daftar Hasil Penimbangan Nomor: 441/11885.00/2024 tanggal 04 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. 1(satu) buah plastic klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor (+Kantong) 0,98 gram brutto, jumlah berat kotor (-Kantong) 0,79 gram netto, jumlah berat disisihkan 0,01 gram netto, dan sisa (-Kantong) 0,78 gram netto
2. 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa residu dengan berat kotor (+Kantong) 1,87 gram brutto

Hal. 7 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1740/NNF/2024 tanggal 7 Desember 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 12831/2024/NF berupa kristal bening, 12832/2024/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca dan 12833/2024/NF s/d 12836/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Putu Ari Setiawan, S.H;

- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap 4 orang yang bernama RIVAL GUNAWAN alias RIVAL, WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN, PUTRA ADY JEVERSEN alias PUTRA, dan TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI pada saat mengkonsumsi paket sabu yang dibeli dari terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian dari unit Narkoba Polres Buleleng melakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing dibawah kasur yang ada di balai bengong didepan rumah dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO di lantai samping balai bengong depan rumah;

- Bahwa 1 (satu) buah aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas yang telah terpasang sumbu korek, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa residu, 1 (satu) buah pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 11 F warna hitam, ditemukan pada saat RIVAL GUNAWAN alias RIVAL

Hal. 8 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN, PUTRA ADY JEVERSEN alias PUTRA, dan TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI ditangkap dan digeledah:

- Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu dengan cara membeli dari IWAN (DPO) yang beralamat di Desa Pegayaman, kec. Sukasada, kab. Buleleng dengan harga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 11 F warna hitam diakui kepemilikannya oleh RIVAL GUNAWAN alias RIVAL, yang fungsi dan kegunaannya untuk berkomunikasi dengan IBADAULLOH alias IWAN pada saat membeli sabu;
- Bahwa handphone merk OPPO warna biru metalik fungsi dan kegunaannya adalah berkomunikasi dengan RIVAL GUNAWAN alias RIVAL pada saat RIVAL GUNAWAN alias RIVAL membeli sabu, dan potongan pipet yang ujungnya runcing fungsi dan kegunaannya adalah untuk dipergunakan mengambil sabu pada saat mengonsumsi sabu.
- Bahwa RIVAL GUNAWAN alias RIVAL sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada sdr. IBADAULLOH alias IWAN, sedangkan WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN, PUTRA ADY JEVERSEN alias PUTRA dan TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI dia mengaku baru pertama kali membeli paket sabu dari IBADAULLOH alias IWAN;
- Bahwa terdakwa pada saat menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi I Gede Trisna Dwipayana,;

- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap 4 orang yang bernama RIVAL GUNAWAN alias RIVAL, WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN, PUTRA ADY JEVERSEN alias PUTRA, dan TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI pada saat mengonsumsi paket sabu yang dibeli dari terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian dari unit Narkoba Polres Buleleng melakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa

Hal. 9 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing dibawah kasur yang ada di balai bengong didepan rumah dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO di lantai samping balai bengong depan rumah;

- Bahwa 1 (satu) buah aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas yang telah terpasang sumbu korek, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa residu, 1 (satu) buah pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 11 F warna hitam, ditemukan pada saat RIVAL GUNAWAN alias RIVAL WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN, PUTRA ADY JEVERSEN alias PUTRA, dan TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI ditangkap dan digeledah:

- Bahwa terdakwa memperoleh paket shabu dengan cara membeli dari IWAN (DPO) yang beralamat di Desa Pegayaman, kec. Sukasada, kab. Buleleng dengan harga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 11 F warna hitam diakui kepemilikannya oleh RIVAL GUNAWAN alias RIVAL, yang fungsi dan kegunaannya untuk berkomunikasi dengan IBADAULLOH alias IWAN pada saat membeli sabu;

- Bahwa handphone merk OPPO warna biru metalik fungsi dan kegunaannya adalah berkomunikasi dengan RIVAL GUNAWAN alias RIVAL pada saat RIVAL GUNAWAN alias RIVAL membeli sabu, dan potongan pipet yang ujungnya runcing fungsi dan kegunaannya adalah untuk dipergunakan mengambil sabu pada saat mengonsumsi sabu.

- Bahwa RIVAL GUNAWAN alias RIVAL sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada sdr. IBADAULLOH alias IWAN, sedangkan WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN, PUTRA ADY JEVERSEN alias PUTRA dan TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI dia mengaku baru pertama kali membeli paket sabu dari IBADAULLOH alias IWAN;

- Bahwa terdakwa pada saat menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Hal. 10 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Rival Gunawan alias Rival ,;

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 15.20 Wita di Banjar Dinas Yeh Ketipat, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng
- Bahwa saksi ditangkap saat mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN, PUTRA ADY JEVERSEN alias PUTRA, dan TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI
- Bahwa pada saat penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) buah paket shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas yang telah terpasang sumbu korek, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 11 F warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 11 F warna hitam adalah milik saksi, 1 (satu) buah paket shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas yang telah terpasang sumbu korek, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing adalah adalah dikuasai bersama-sama dengan WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN, PUTRA ADY JEVERSEN alias PUTRA, dan TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan paket shabu dengan cara membeli dari terdakwa IWAN yang tinggal di Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng sebanyak 2 paket seharga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), bahwa 1 paket telah saksi gunakan bersama WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN, PUTRA ADY JEVERSEN alias PUTRA, dan TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI untuk konsumsi, sedangkan 1 paket lagi milik WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN, dan masing-masing akan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) untuk pembelian paket shabu sisanya di bayar oleh WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN namun pada saat pembayaran sementara ditalangi dulu oleh WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN

Hal. 11 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WAYAN PUNARBAWA mengirimkan/mentransfer uang ke rekening Bank BNI milik saksi sebesar Rp.2.600.000, setelah itu sekitar pukul 09.14 Wita saksi menghubungi IWAN lewat telpon Whatsapp untuk menanyakan apakah ada paket shabu atau tidak, kemudian IWAN menyampaikan ada, kemudian saksi menyampaikan mau membeli dua paket, yakni paket yang harganya Rp.1.000.000 dan paket yang harganya Rp.1.600.000, kemudian IWAN meminta saksi untuk mengirimkan uang ke aplikasi DANA miliknya, setelah itu saksi langsung transfer uang sejumlah Rp.2.600.000 ke aplikasi DANA milik IWAN, setelah itu saksi menyuruh PUTRA ADY JEVERSEN alias PUTRA dan TRI ANDRIAN FEBRIANTO mengambil paket shabu tersebut dirumahnya IWAN di Desa Pegayaman;
- Bahwa saksi mengetahui sekira 4 bulan yang lalu pernah diajak teman an. YUSRI (nama panggilan) untuk membeli paket shabu di rumahnya IWAN di Desa Pegayaman, dari situlah saksi mulai kenalan dengan IWAN, dan minta nomor HP nya IWAN di YUSRI tersebut;
- Bahwa ini merupakan bukti riwayat panggilan saksi ke nomor WhatsApp milik IWAN yakni 087857300980 pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 09.14 Wita yang mana saat itu saksi menghubungi IWAN untuk memesan dua paket shabu
- Bahwa untuk transaksi tanggal 04 Desember 2024 pukul 09.04 Wita merupakan bukti pengiriman uang dari rekeningnya WAYAN PUNARBAWA ke rekening milik saya sejumlah Rp.2.600.000, kemudian ditanggal yang sama yakni tanggal 04 Desember 2024 pukul 09.32 Wita merupakan bukti transfer dari rekening saya ke Aplikasi DANA milik IBADAULLOH alias IWAN sejumlah Rp. 2.600.000, uang yang saya transfer ke aplikasi DANA milik IBADAULLOH alias IWAN sejumlah Rp.2.600.000 inilah uang pembelian 2 paket shabu tersebut
- Bahwa kami mengkonsumsinya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 12.00 Wita, di dalam kabin mobil tronton, setelah mengkonsumsi shabu tersebut kami berempat asik main game pada HP kemudian sekitar jam 15.20 wita petugas kepolisian tiba-tiba datang dan melakukan penangkapan terhadap kami berempat;

Hal. 12 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dua paket yang kami beli di sdr. IWAN bentuk pakatnya sama, hanya ukuran/beratnya saja yang berbeda, paket yang ukurannya kecil itu yang duluan kami berempat konsumsi, sedangkan paket yang ukurannya lebih besar kami simpan yang rencananya akan kami berempat konsumsi pada malam harinya untuk kami berempat bekerja lembur.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

#### . 4. Saksi I Wayan Punarbawa alias Wayan,;

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 15.20 Wita di Banjar Dinas Yeh Ketipat, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng karena mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan sdr. RIVAL GUNAWAN alias RIVAL, TRIANDRIAN FEBRIANTO alias TRI, dan PUTRAADI JEVERSEN alias PUTRA;
- Bahwa 1 (satu) buah aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat brutto 0,98 gram (netto 0,79 gram), 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas yang telah terpasang sumbu korek, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa residu dengan berat brutto 1,89 gram, 1 (satu) buah pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 11 F warna hitam, ditemukan pada saat saksi dan rekan rekan saksi ditangkap dan digeledah;
- Bahwa awalnya kami berempat istirahat kerja proyek dan karena saksi merasa kelelahan sehingga saksi memiliki ide untuk mengkonsumsi shabu dimana saksi menyampaikan ide untuk membeli shabu kepada sdr. RIVAL dan sdr. RIVAL menyetujuinya kemudian saksi mengajak dua orang yang bernama PUTRA dan TRI dan kedua orang tersebut menyetujuinya namun karena mereka tidak memiliki uang sehingga saksi yang menyampaikan kalau saksi yang akan menanggulangnya dengan kesepakatan kalau mereka dapat gaji baru bayar kepada saksi, saat itu sepakat PUTRA Rp.200.000, TRI Rp.200.000, RIVAL Rp.250.000, dan saksi sisanya Rp.350.000

Hal. 13 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr





sehingga genap Rp. 1.000.000, kami berempat sepakat awalnya mencari satu paket shabu saja untuk di pakai, setelah itu saya berbincang sama RIVAL kalau di rekening BNI milik saksi ada uang Rp. 2.600.000, sehingga saksi membeli 2 paket dengan ketentuan 1 paket milik saksi sendiri;

- Bahwa saksi mentransfer uang Rp. 2.600.000 ke rekening Bank BNI milik RIVAL untuk membeli dua paket shabu kemudian sdra. RIVAL menghubungi IWAN melalui handphone miliknya dan setelah berkomunikasi kemudian RIVAL mentransfer uang Rp. 2.600.000 ke aplikasi DANA milik IWAN, kemudian RIVAL menyuruh PUTRA dan TRI menggunakan motor pergi berboncengan ke Desa Pegayaman untuk mengambil paket shabu yang dipesan, dengan tempat yang sudah dituntun oleh rival sebelumnya;

- Bahwa Nomor rekening Bank BNI milik saksi : 1825856977 an. WAYAN PUNARBAWA, kemudian untuk rekening Bank BNI milik RIVAL nomornya : 1810783403 atas nama RIVAL GUNAWAN 1 (satu) buah screenshot rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1825856977 an. WAYAN PUNARBAWA pada aplikasi BNI Mobile Banking pada Handphone merk Infinix HOT 30i

- Bahwa 1 (satu) buah screenshot yang diperlihatkan di persidangan merupakan bukti transaksi saksi mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.600.000 pada rekening Bank BNI milik RIVAL GUNAWAN, tujuan saksi mengirim uang tersebut ke rekeningnya RIVAL pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 09.04 Wita karena untuk RIVAL mentransfer uang pembelian paket shabu tersebut

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

5. Saksi Tri Andrian Febrianto alias Tri;

- Bahwa saksi diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 15.20 Wita di Banjar Dinas Yeh Ketipat, Desa Wanagiri, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, karena mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan sdra. RIVAL GUNAWAN alias RIVAL, WAYAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNARBAWA alias WAYAN, dan PUTRA ADI JEVERSEN alias PUTRA

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan satu paket shabu, satu buah pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, satu pipet kaca bekas bakar, satu bong, satu buah korek api gas lengkap dengan sumbu dan satu buah Handphone merk OPPO warna hitam yang selanjutnya diamankan ke polres Buleleng;

- Bahwa selain Handphone merk OPPO warna hitam, Semua barang-barang tersebut milik kami berempat yaitu saksi, RIVAL GUNAWAN alias RIVAL, TRIANDRIAN FEBRIANTO alias TRI, dan PUTRA ADI JEVERSEN alias PUTRA yang mana paket shabu tersebut kami beli secara patungan dan pipet kaca bekas bakar tersebut yang saksi gunakan berempat secara bersama-sama pada saat mengkonsumsi shabu, kalau Handphone merk OPPO warna hitam milik RIVAL GUNAWAN alias RIVAL

- Bahwa 1 (satu) buah aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat brutto 0,98 gram (netto 0,79 gram), 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas yang telah terpasang sumbu korek, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa residu dengan berat brutto 1,89 gram, 1 (satu) buah pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 11 F warna hitam, ditemukan pada saat saksi dan rekan rekan saksi ditangkap dan digeledah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 09.00 wita awalnya saksi diajak oleh sdra. WAYAN PUNARBAWA dan sdra. RIVAL untuk patungan membeli shabu sehingga saksi setuju dan sama-sama bersepakat mengeluarkan uang yang mana saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000, sdra. RIVAL sebesar Rp. 250.000, dan sdra. PUTRA sebesar Rp. 200.000 dan sdra. WAYAN sebesar Rp. 350.000 sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 1.000.000, namun karena saksi, RIVAL dan PUTRA belum memiliki uang sehingga WAYAN yang menanggulangi uang sejumlah Rp.1.000.000 untuk membeli satu paket shabu, kemudian saksi, PUTRA dan RIVAL bayar saat mendapatkan gaji. Setelah sepakat demikian kemudian sdra. RIVAL menghubungi IWAN melalui

Hal. 15 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr



handpone miliknya untuk memesan paket shabu, setelah itu RIVAL menyuruh saksi dan PUTRA dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Desa Pegayaman untuk menemui sdr IWAN, dan berdasarkan keterangan dari RIVAL bahwa dia (RIVAL) sudah mentransfer uangnya ke IWAN, kemudian saksi membonceng PUTRA, setelah itu sesampainya saksi dengan PUTRA di pertigaan pegayaman kami tidak mengetahui lokasi rumahnya IWAN, sehingga PUTRA video call RIVAL pakai aplikasi WhatsApp, setelah itu RIVAL menuntun kami menuju lokasi rumahnya IWAN, setelah bertemu IWAN, kemudian PUTRA berkata “ bang IWAN ya ? “ kemudian IWAN jawab “ iya, siapa yang suruh kesini ? ” lalu dijawab PUTRA “ RIVAL yang suruh ” setelah itu IWAN memberikan paket shabu ke PUTRA, selanjutnya kami balik ke lokasi kerja, dan sesampainya di lokasi kerja, kemudian saksi dan PUTRA menyerahkan paket shabu tersebut, saat itu saksi kaget mengapa membeli dua paket padahal kesepakatan awal hanya membeli satu paket saja, sehingga RIVAL memberitahu saksi dan PUTRA kalau WAYAN yang tambah membeli dua paket, uangnya pun dari WAYAN, dengan alasan jika mengkonsumsi shabu bersama lagi tidak membeli ke desa Pegayaman lagi selanjutnya saksi mengkonsumsi paket shabu tersebut bersama-sama sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa saksi mengaku kepada petugas kepolisian bahwa barang bukti shabu diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa cara saksi bersama teman saksi yakni RIVAL GUNAWAN alias RIVAL, PUTRA ADY JEVERSEN alias PUTRA dan WAYAN PURNARBAWA alias WAYAN mengkonsumsi narkotika jenis shabu yakni awalnya RIVAL GUNAWAN alias RIVAL bersama WAYAN PURNARBAWA alias WAYAN mempersiapkan alat hisap sabu/bong serta peralatan lainnya seperti korek api gas dan sumbunya, pipet plastik ujung runcing, pipet kaca, setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan ke salah satu pipet plastik pada Bong tersebut, lalu paket shabu kami buka kemudian pipet plastik ujung runcing tersebut kami gunakan untuk mengambil butiran kristal bening (shabu) yang ada didalam paket shabu tersebut, setelah itu masukkan butiran kristal bening (shabu) tersebut ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ada sumbunya, setelah butiran kristal bening menjadi asap dan asap

Hal. 16 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr



tersebut masuk ke dalam botol (bong) kemudian barulah saksi bersama RIVAL GUNAWAN alias RIVAL, PUTRA ADY JEVERSEN alias PUTRA, dan WAYAN PURNARBAWA alias WAYAN bergantian hisap asap shabu tersebut lewat mulut kemudian dikeluarkan lagi lewat mulut

- Bahwa 1 (satu) buah aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat brutto 0,98 gram (netto 0,79 gram), 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas yang telah terpasang sumbu korek, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa residu dengan berat brutto 1,89 gram, 1 (satu) buah pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 11 F warna hitam, ditemukan pada saat saksi dan rekan rekan saksi ditangkap dan digeledah;

- Bahwa awalnya kami berempat istirahat kerja proyek dan karena saksi merasa kelelahan sehingga saksi memiliki ide untuk mengkonsumsi shabu dimana saksi menyampaikan ide untuk membeli shabu kepada sdr. RIVAL dan sdr. RIVAL menyetujuinya kemudian saksi mengajak dua orang yang bernama PUTRA dan TRI dan kedua orang tersebut menyetujuinya namun karena mereka tidak memiliki uang sehingga saksi yang menyampaikan kalau saksi yang akan menanggulanginya dengan kesepakatan kalau mereka dapat gaji baru bayar kepada saksi, saat itu sepakat PUTRA Rp.200.000, TRI Rp.200.000, RIVAL Rp.250.000, dan saksi sisanya Rp.350.000 sehingga genap Rp. 1.000.000, kami berempat sepakat awalnya mencari satu paket shabu saja untuk di pakai, setelah itu saya berbincang sama RIVAL kalau di rekening BNI milik saksi ada uang Rp. 2.600.000, sehingga saksi membeli 2 paket dengan ketentuan 1 paket milik saksi sendiri;

- Bahwa saksi mentransfer uang Rp. 2.600.000 ke rekening Bank BNI milik RIVAL untuk membeli dua paket shabu kemudian sdr. RIVAL menghubungi IWAN melalui handpone miliknya dan setelah berkomunikasi kemudian RIVAL mentransfer uang Rp. 2.600.000 ke aplikasi DANA milik IWAN, kemudian RIVAL menyuruh PUTRA dan TRI menggunakan motor pergi berboncengan ke Desa Pegayaman untuk mengambil paket shabu yang dipesan, dengan tempat yang sudah dituntun oleh rival sebelumnya;

*Hal. 17 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor rekening Bank BNI milik saksi : 1825856977 an. WAYAN PUNARBAWA, kemudian untuk rekening Bank BNI milik RIVAL nomornya : 1810783403 atas nama RIVAL GUNAWAN 1 (satu) buah screenshot rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1825856977 an. WAYAN PUNARBAWA pada aplikasi BNI Mobile Banking pada Handphone merk Infinix HOT 30i;
- Bahwa 1 (satu) buah screenshot yang diperlihatkan di persidangan merupakan bukti transaksi saksi mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.600.000 pada rekening Bank BNI milik RIVAL GUNAWAN, tujuan saksi mengirim uang tersebut ke rekeningnya RIVAL pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 09.04 Wita karena untuk RIVAL mentransfer uang pembelian paket shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

6. Saksi Putra Ady Jeversen alias Putra;

- Bahwa saksi diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 15.20 Wita di Banjar Dinas Yeh Ketipat, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng karena mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan RIVAL GUNAWAN alias RIVAL, WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN, dan TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI;
- Bahwa untuk penggeledahan badan terhadap kami berempat, petugas kepolisian tidak menemukan barang yang berkaitan dengan narkotika, selanjutnya saat petugas melakukan penggeledahan di dalam kabin mobil tronton tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah paket shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas yang telah terpasang sumbu korek, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam merupakan milik RIVAL GUNAWAN alias RIVAL, kemudian 1 (satu) buah paket shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah

Hal. 18 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas yang telah terpasang sumbu korek, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing adalah milik kami bersama

- Bahwa bentuknya yakni dibungkus dengan menggunakan aluminium foil yang bagian pinggirnya di press, kemudian didalamnya berisi butiran kristal bening (shabu)

- Bahwa saksi bersama RIVAL GUNAWAN alias RIVAL, WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN, dan TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI mendapatkan paket shabu yang kami konsumsi dengan cara patungan dengan teman-teman yakni RIVAL GUNAWAN alias RIVAL, WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN, dan TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI, dan karena saksi, RIVAL dan TRI belum memiliki uang kemudian ditanggulangi oleh WAYAN dengan kesepakatan dibayar saat dapat gaji, saat itu kami sepakat saksi bayar Rp.200.000, TRI bayar Rp.200.000, dan RIVAL bayar Rp.250.000, sisanya WAYAN Rp.350.000, sehingga genap Rp.1.000.000 untuk membeli satu paket. kemudian RIVAL komunikasi dengan IWAN ( nama panggilan ) yang tinggal di Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng untuk membeli paket shabu, pada awalnya saksi mengetahui membeli satu paket shabu saja seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) namun setelah saksi bersama TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI mengambil paket shabu yang dibeli tersebut ternyata IWAN memberikan 2 paket shabu yang ditanggulangi dananya oleh WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN

- Bahwa saksi bersama dengan RIVAL GUNAWAN alias RIVAL, WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN, dan TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI mengkonsumsi shabu sebelum kami ditangkap yakni kami mengkonsumsinya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 12.00 Wita, kami berempat mengkonsumsi shabu di dalam kabin mobil tronton tersebut, setelah mengkonsumsi shabu tersebut kami berempat asik main game pada HP kami masing-masing di dalam kabin mobil tersebut dan pada sekitar jam 15.20 Wita petugas kepolisian tiba-tiba datang dan melakukan penangkapan terhadap kami berempat;

- Bahwa yang memiliki ide/mengajak patungan membeli paket shabu untuk dikonsumsi bersama yakni sdr. WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN, kemudian saksi, RIVAL GUNAWAN alias RIVAL dan

Hal. 19 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr



TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI menyetujuinya kemudian yang memiliki ide membeli dua paket itu adalah WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN juga karena dia yang memberitahu saksi

- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 09.00 wita, awalnya WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN yang mengajak saksi, RIVAL GUNAWAN alias RIVAL, dan TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI untuk mengkonsumsi shabu kemudian patungan untuk membeli shabu, sehingga saksi, RIVAL GUNAWAN alias RIVAL, dan TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI menyetujuinya. Saat itu saksi mengeluarkan uang Rp.200.000, RIVAL GUNAWAN alias RIVAL keluaran uang Rp.250.000, TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI keluaran uang Rp.200.000, dan WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN mengeluarkan uang Rp.350.000. sehingga genap Rp.1.000.000. Namun karena saksi, TRI dan RIVAL belum memiliki uang sehingga sepakat WAYAN yang menanggulangi dananya dulu, kesepakatannya saksi, TRI, dan RIVAL membayarnya setelah gaji. setelah itu saksi melihat RIVAL GUNAWAN alias RIVAL menelpon seseorang, namun saksi tidak mendengar percakapannya karena saksi asik main game pada HP saksi, setelah itu RIVAL GUNAWAN alias RIVAL kepada saya sambil berkata “ kamu dengan TRI pakai motor pergi ambil paket shabunya di bang IWAN di Desa Pegayaman ” saksi jawab “ saya tidak tahu rumahnya “ kemudian RIVAL GUNAWAN alias RIVAL berkata “kamu kalau udah nyampe pertigaan di Desa Pegayaman telpon saya, nanti saya kasi tahu jalannya” selanjutnya TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI membonceng saksi dengan sepeda motor. sesampainya di pertigaan Desa Pegayaman, kami berhenti lalu saksi video call RIVAL GUNAWAN alias RIVAL pakai aplikasi Whatsapp (WA) kalau saksi sudah sampai di pertigaan pegayaman, kemudian RIVAL GUNAWAN alias RIVAL menuntun saksi lewat video call menuju rumahnya bang IWAN ( nama panggilan), setelah melihat ada satu orang laki-laki berdiri di pinggir jalan raya, setelah itu kami hampiri dan saksi langsung berkata “ bang IWAN ya ?” kemudian dijawab “ Iya, siapa yang suruh kesini ?” lalu saksi jawab “ RIVAL yang suruh “ kemudian IWAN dengan cepat memberikan 2 paket shabu kepada saksi, kemudian saksi kaget mengapa dua paket yang dipesan, selanjutnya sekira pukul 11.00 wita saksi dengan TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI sampai ke lokasi proyek bertemu dengan RIVAL

Hal. 20 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN alias RIVAL dan WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN, lalu saksi serahkan dua paket shabu tersebut kepada RIVAL GUNAWAN alias RIVAL, kemudian RIVAL GUNAWAN alias RIVAL dan WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN memberitahu saksi dan TRI kalau mereka membeli lebih yakni membeli dua paket dengan alasan jika nanti mengkonsumsi tidak membeli keluar lagi. Dan biaya membeli paket shabu lebih ini juga ditanggulangi dananya oleh WAYAN PUNARBAWA alias WAYAN. kemudian setelah mengkonsumsi 1 paket kemudian kami berempat digeledah dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Mapolres Buleleng

- Bahwa saksi menelpon RIVAL GUNAWAN alias RIVAL dengan menggunakan HP milik saya, saat itu saya video call RIVAL GUNAWAN alias RIVAL pakai aplikasi video calll WhatsApp sehingga RIVAL GUNAWAN alias RIVAL menuntun saya menuju rumahnya IWAN di Desa Pegayaman, setelah itu riwayat panggilan video saya ke RIVAL GUNAWAN alias RIVAL saya hapus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 16.55 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Timur Jalan, Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng karena menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 09.14 Wita, terdakwa mendapat video call pada aplikasi whatsapp (WA) dari nomor yang tidak dikenal, kemudian setelah diangkat lalu RIVAL GUNAWAN alias RIVAL berkata " saya ini Rival " dan setelah melihat wajahnya barulah terdakwa ingat kalau sekitar dua bulan lalu, RIVAL GUNAWAN alias RIVAL dan temannya pernah datang kerumah untuk membeli shabu, kemudian RIVAL GUNAWAN

Hal. 21 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RIVAL menutup video call nya lalu tidak lama kemudian RIVAL GUNAWAN alias RIVAL telpon biasa pakai aplikasi WA, setelah itu RIVAL GUNAWAN alias RIVAL berkata “ saya mau cari paket shabu yang harga satu juta dan paket yang harganya satu juta enam ratus apakah ada ?” kemudian terdakwa jawab “ada” lalu terdakwa menyuruh untuk mentransfer uang ke aplikasi DANA milik terdakwa, kemudian sekira pukul 10.32 wita RIVAL GUNAWAN alias RIVAL mengirim uang ke aplikasi DANA milik terdakwa sejumlah Rp. 2.600.000, kemudian terdakwa pun menarik uang pada aplikasi DANA milik terdakwa tersebut sebesar Rp.2.600.000 disalah satu Counter di Pegayaman, setelah itu terdakwa menemui AZIMAN (nama panggilan) di Desa Pegayaman yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah terdakwa bertemu AZIMAN, terdakwa menyampaikan kalau terdakwa nyari paket shabu yang harga Rp.1.000.000, dan Rp. 1.600.000 selanjutnya AZIMAN mengambilkan 2 paket shabu lalu memberikan kepada terdakwa, dan terdakwa pun membayar sejumlah Rp. 2.600.000 saat itu terdakwa lihat AZIMAN sementara mengkonsumsi shabu didalam rumahnya, dan diajak untuk mengkonsumsi shabu,. Setelah itu terdakwa cepat-cepat kembali ke rumah lalu terdakwa berdiri di jalan raya depan rumah terdakwa untuk menunggu orang yang datang mengambil paket shabu yang dipesan oleh RIVAL GUNAWAN alias RIVAL. Tidak lama kemudian terdakwa melihat ada 2 orang mengendarai satu sepeda motor menghampirinya, dan saat itu salah satu orang tersebut berkata “ RIVAL yang nyuruh” mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung memberikan dua paket shabu kepada orang tersebut, kemudian dua orang tersebut langsung pergi

- Bahwa benar Riwayat panggilan yang ditunjukkan di persidangan adalah bukti adanya percakapan dari sdr. RIVAL GUNAWAN ke handphone terdakwa pada hari rabu tanggal 04 Desember pukul 09. 14 wita dan pukul 10. 24 wita
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi butiran kristal bening adalah paket shabu yang terdakwa ambil di sdr. AZIMAN, kemudian serahkan kepada PUTRA ADY JEVERSEN alias PUTRA, dan TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu)

Hal. 22 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO milik di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah Rp. 50.000,- dan upah pakai bersama-sama setelah menyerahkan uang Rp. 2.600.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk menawarkan atau menjual narkoba kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor : 441/11885.00/2024 tanggal 04 Desember 2024 di Pegadaian Cabang Singaraja dan menurut Daftar Hasil Penimbangan Nomor: 441/11885.00/2024 tanggal 04 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- 1(satu) buah plastic klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kotor (+Kantong) 0,98 gram brutto, jumlah berat kotor (-Kantong) 0,79 gram netto, jumlah berat disisihkan 0,01 gram netto, dan sisa (-Kantong) 0,78 gram netto
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa residu dengan berat kotor (+Kantong) 1,87 gram brutto
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1740/NNF/2024 tanggal 7 Desember 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 12831/2024/NF berupa kristal bening, 12832/2024/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca dan 12833/2024/NF s/d 12836/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya runcing berwarna bening.

Hal. 23 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru metalik

Disita dalam berkas perkara Ibadaulloh alias Iwan

- 1 (satu) buah aluminium foil yang didalamnya terdapat plastic klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat brutto 0,98 gram (netto 0,79 gram)

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 11 F warna hitam

Disita dalam perkara Rival Gunawan alias Rival dkk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 16.55 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Timur Jalan, Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng karena menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 09.14 Wita, terdakwa mendapat video call pada aplikasi whatsapp (WA) dari nomor yang tidak dikenal, kemudian setelah diangkat lalu RIVAL GUNAWAN alias RIVAL berkata " saya ini Rival " dan setelah melihat wajahnya barulah terdakwa ingat kalau sekitar dua bulan lalu, RIVAL GUNAWAN alias RIVAL dan temannya pernah datang kerumah untuk membeli shabu, kemudian RIVAL GUNAWAN alias RIVAL menutup video call nya lalu tidak lama kemudian RIVAL GUNAWAN alias RIVAL telpon biasa pakai aplikasi WA, setelah itu RIVAL GUNAWAN alias RIVAL berkata " saya mau cari paket shabu yang harga satu juta dan paket yang harganya satu juta enam ratus apakah ada ?" kemudian terdakwa jawab "ada" lalu terdakwa menyuruh untuk mentransfer uang ke aplikasi DANA milik terdakwa, kemudian sekira pukul 10.32 wita RIVAL GUNAWAN alias RIVAL mengirim uang ke aplikasi DANA milik terdakwa sejumlah Rp. 2.600.000, kemudian terdakwa pun menarik uang pada aplikasi DANA milik terdakwa tersebut sebesar Rp.2.600.000 disalah satu Counter di Pegayaman, setelah itu terdakwa menemui AZIMAN (nama panggilan) di Desa Pegayaman yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah terdakwa bertemu AZIMAN, terdakwa menyampaikan kalau terdakwa nyari paket shabu yang harga Rp.1.000.000, dan Rp. 1.600.000 selanjutnya AZIMAN mengambilkan

Hal. 24 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 paket shabu lalu memberikan kepada terdakwa, dan terdakwa pun membayar sejumlah Rp. 2.600.000 saat itu terdakwa lihat AZIMAN sementara mengkonsumsi shabu didalam rumahnya, dan diajak untuk mengkonsumsi shabu,. Setelah itu terdakwa cepat-cepat kembali ke rumah lalu terdakwa berdiri di jalan raya depan rumah terdakwa untuk menunggu orang yang datang mengambil paket shabu yang dipesan oleh RIVAL GUNAWAN alias RIVAL. Tidak lama kemudian terdakwa melihat ada 2 orang mengendarai satu sepeda motor menghampirinya, dan saat itu salah satu orang tersebut berkata “ RIVAL yang nyuruh” mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung memberikan dua paket shabu kepada orang tersebut, kemudian dua orang tersebut langsung pergi

- Bahwa benar Riwayat panggilan yang ditunjukkan di persidangan adalah bukti adanya percakapan dari sdr. RIVAL GUNAWAN ke handphone terdakwa pada hari rabu tanggal 04 Desember pukul 09. 14 wita dan pukul 10. 24 wita
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi butiran kristal bening adalah paket shabu yang terdakwa ambil di sdr. AZIMAN, kemudian serahkan kepada PUTRA ADY JEVERSEN alias PUTRA, dan TRI ANDRIAN FEBRIANTO alias TRI
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO milik di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah Rp. 50.000,- dan upah pakai bersama-sama setelah menyerahkan uang Rp. 2.600.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk menawarkan atau menjual narkoba kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa tersebut didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 25 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr



Menimbang, bahwa pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU. R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang” :

Menimbang bahwa setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Bahwa maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang bernama Ibadaulloh alias Iwan yang telah membenarkan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan serta terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Hal. 26 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah pelaku tidak punya hak atau tidak punya ijin atas barang yang dibeli ataupun dijual sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah pelaku dalam membeli atau menjual barang sesuatu tersebut bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam bahasa Belanda adalah sama dengan *wederrechtelijk* (*weder* : bertentangan dengan, melawan; *recht* : hukum). Bahwa dengan demikian maka melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terungkap fakta Bahwa awalnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 16.55 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Timur Jalan, Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng karena menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 09.14 Wita, terdakwa mendapat video call pada aplikasi whatsapp (WA) dari nomor yang tidak dikenal, kemudian setelah diangkat lalu RIVAL GUNAWAN alias RIVAL berkata “ saya ini Rival “ dan setelah melihat wajahnya barulah terdakwa ingat kalau sekitar dua bulan lalu, RIVAL GUNAWAN alias RIVAL dan temannya pernah datang kerumah untuk membeli shabu, kemudian RIVAL GUNAWAN alias RIVAL menutup video call nya lalu tidak lama kemudian RIVAL GUNAWAN alias RIVAL telpon biasa pakai aplikasi WA, setelah itu RIVAL GUNAWAN alias RIVAL berkata “ saya mau cari paket shabu yang harga satu juta dan paket yang harganya satu juta enam ratus apakah ada ?” kemudian terdakwa jawab “ada” lalu terdakwa menyuruh untuk mentransfer uang ke aplikasi DANA milik terdakwa, kemudian sekira pukul 10.32 wita RIVAL GUNAWAN alias RIVAL mengirim uang ke aplikasi DANA milik terdakwa sejumlah Rp. 2.600.000, kemudian terdakwa pun menarik uang pada aplikasi DANA milik terdakwa tersebut sebesar Rp.2.600.000 disalah satu Counter di Pegayaman, setelah itu terdakwa menemui AZIMAN (nama panggilan) di Desa Pegayaman yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah terdakwa bertemu AZIMAN, terdakwa menyampaikan kalau terdakwa nyari paket shabu yang

Hal. 27 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr



harga Rp.1.000.000, dan Rp. 1.600.000 selanjutnya AZIMAN mengambil 2 paket shabu lalu memberikan kepada terdakwa, dan terdakwa pun membayar sejumlah Rp. 2.600.000 saat itu terdakwa lihat AZIMAN sementara mengkonsumsi shabu didalam rumahnya, dan diajak untuk mengkonsumsi shabu,. Setelah itu terdakwa cepat-cepat kembali ke rumah lalu terdakwa berdiri di jalan raya depan rumah terdakwa untuk menunggu orang yang datang mengambil paket shabu yang dipesan oleh RIVAL GUNAWAN alias RIVAL. Tidak lama kemudian terdakwa melihat ada 2 orang mengendarai satu sepeda motor menghampirinya, dan saat itu salah satu orang tersebut berkata “ RIVAL yang nyuruh” mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung memberikan dua paket shabu kepada orang tersebut, kemudian dua orang tersebut langsung pergi, dimana terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Bahwa awalnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 16.55 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Timur Jalan, Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng karena menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 09.14 Wita, terdakwa mendapat video call pada aplikasi whatsapp (WA) dari nomor yang tidak dikenal, kemudian setelah diangkat lalu RIVAL GUNAWAN alias RIVAL berkata “ saya ini Rival “ dan setelah melihat wajahnya barulah terdakwa ingat kalau sekitar dua bulan lalu, RIVAL GUNAWAN alias RIVAL dan temannya pernah datang kerumah untuk membeli shabu, kemudian RIVAL GUNAWAN alias RIVAL menutup video call nya lalu tidak lama kemudian RIVAL GUNAWAN alias RIVAL telpon biasa

Hal. 28 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai aplikasi WA, setelah itu RIVAL GUNAWAN alias RIVAL berkata “ saya mau cari paket shabu yang harga satu juta dan paket yang harganya satu juta enam ratus apakah ada ?” kemudian terdakwa jawab “ada” lalu terdakwa menyuruh untuk mentransfer uang ke aplikasi DANA milik terdakwa, kemudian sekira pukul 10.32 wita RIVAL GUNAWAN alias RIVAL mengirim uang ke aplikasi DANA milik terdakwa sejumlah Rp. 2.600.000, kemudian terdakwa pun menarik uang pada aplikasi DANA milik terdakwa tersebut sebesar Rp.2.600.000 disalah satu Counter di Pegayaman, setelah itu terdakwa menemui AZIMAN (nama panggilan) di Desa Pegayaman yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah terdakwa bertemu AZIMAN, terdakwa menyampaikan kalau terdakwa nyari paket shabu yang harga Rp.1.000.000, dan Rp. 1.600.000 selanjutnya AZIMAN mengambilkan 2 paket shabu lalu memberikan kepada terdakwa, dan terdakwa pun membayar sejumlah Rp. 2.600.000 saat itu terdakwa lihat AZIMAN sementara mengkonsumsi shabu didalam rumahnya, dan diajak untuk mengkonsumsi shabu,. Setelah itu terdakwa cepat-cepat kembali ke rumah lalu terdakwa berdiri di jalan raya depan rumah terdakwa untuk menunggu orang yang datang mengambil paket shabu yang dipesan oleh RIVAL GUNAWAN alias RIVAL. Tidak lama kemudian terdakwa melihat ada 2 orang mengendarai satu sepeda motor menghampirinya, dan saat itu salah satu orang tersebut berkata “ RIVAL yang nyuruh” mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung memberikan dua paket shabu kepada orang tersebut, kemudian dua orang tersebut langsung pergi, dimana terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I kepada orang lain;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor : 441/11885.00/2024 tanggal 04 Desember 2024 di Pegadaian Cabang Singaraja dan menurut Daftar Hasil Penimbangan Nomor: 441/11885.00/2024 tanggal 04 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor (+Kantong) 0,98 gram brutto, jumlah berat kotor (-Kantong) 0,79 gram netto, jumlah berat disisihkan 0,01 gram netto, dan sisa (-Kantong) 0,78 gram netto
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa residu dengan berat kotor (+Kantong) 1,87 gram brutto

Hal. 29 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1740/NNF/2024 tanggal 7 Desember 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 12831/2024/NF berupa kristal bening, 12832/2024/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca dan 12833/2024/NF s/d 12836/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa, yaitu dalam pasal pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri, selain itu pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Hal. 30 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu:

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan serta mengaku terus terang serta mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan negara (Rutan), maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 31 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya runcing berwarna bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru metalik, karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) buah aluminium foil yang didalamnya terdapat plastic klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat brutto 0,98 gram (netto 0,79 gram) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 11 F warna hitam ,oleh karena masih diperlukan pada persidangan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rival Gunawan alias Rival dkk.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, memperhatikan fakta hukum tersebut di atas bahwa dalam pemeriksaan urin milik Terdakwa tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika. Bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagai pecandu (orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis), demikian halnya barang bukti yang disita melebihi pemakaian sekali pakai;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IBADAULLOH alias IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pidana tanpa hak atau melawan hukum m e m b e l i , menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Hal. 32 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya runcing berwarna bening

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru metalik

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah aluminium foil yang didalamnya terdapat plastic klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat brutto 0,98 gram (netto 0,79 gram)

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 11 F warna hitam

Dipergunakan dalam perkara lain terdakwa atas Nama Rival Gunawan alias Rival dkk ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, 15 Mei 2025 oleh I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Made Juni Artini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H..

Made Astina Dwipayana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 33 dari 34 Hal./Putusan Nomor 41Pid.Sus/2025/PN Sgr



